

NAMA PROYEK

Nama Kelurahan, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten, Nama Provinsi

AKAD KREDIT JUAL BELI TANAH No.

Pada tanggal _____, telah terjadi kesepakatan Jual Beli Tanah antara:

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Alamat KTP : _____
Alamat Tinggal : _____

No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama pribadi selanjutnya disebut sebagai **Pembeli**.

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Alamat KTP : _____
No. KTP : _____

Pembeli dan **Penjual**, selanjutnya disebut **KEDUA PIHAK**, telah bersepakat melakukan jual beli dengan sistem pembayaran tertunda dengan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Lokasi Tanah

Lokasi tanah terletak di Dusun _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, Provinsi _____ dengan SHM No. _____ atas nama **Penjual** dengan luas tanah _____ m2.

Pasal 2

Harga dan Total Kewajiban Finansial

Pembeli dan Penjual telah menyepakati harga Jual Tanah yang akan di kredit selama _____ tahun sebesar Rp. _____,- (_____ Rupiah)

NAMA PROYEK

Nama Kelurahan, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten, Nama Provinsi

Pasal 3 **Cara Pembayaran**

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. _____,- (_____ Rupiah) diangsur _____ bulan hingga _____. Sisanya Rp. _____ diangsur Rp _____ setiap bulan tanggal ____ hingga berakhir pada _____.
2. Biaya yang timbul ditanggung oleh Para Pihak sebagai berikut:
 - a) Penjual menanggung biaya AJB, IMB dan Pajak Penjual
 - b) Pembeli menanggung biaya Pajak Pembeli, Balik Nama, PNBP & Cek Sertifikat
3. Transfer ke Rek _____ No. _____ a.n. _____ dan mengirim bukti transfer ke Penjual via email : _____ atau via group WA

Pasal 4 **Keterlambatan Pembayaran**

1. Keterlambatan pembayaran angsuran tidak dikenakan denda.
2. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran (angsuran) oleh Pembeli dari tanggal jatuh tempo (tiap bulannya), Pembeli berkewajiban menyampaikannya kepada Penjual berikut alasan keterlambatan itu.
3. Dalam hal Penjual tidak bisa menerima keterlambatan berikut alasannya, dan tidak memberikan tempo tambahan kepada Pembeli, maka Penjual berhak menuntut Pembeli untuk segera membayarnya. Jika Pembeli tidak mampu membayarnya 3 bulan berturut-turut), Penjual berhak menuntut eksekusi agunan.

Pasal 5 **Agunan**

1. Pembeli dan Penjual telah menyepakati jaminan berupa sertifikat dititipkan di Notaris.
2. Apabila pembeli tidak mampu menyelesaikan kewajiban bulanan kepada penjual (3 bulan secara berturut-turut) maka pembeli atas inisiatif sendiri menjual tanah yang dimilikinya.
3. Dalam hal konsumen tidak mampu menjual tanahnya dalam tempo yang telah ditetapkan penjual, maka penjual akan membantu jual sesuai nilai pasar wajar.
4. Hasil penjualan tanah akan digunakan melunasi utang Pembeli dengan ketentuan
 - a. Kelebihan hasil penjualan tanah setelah pembayaran utang dikembalikan ke Pembeli
 - b. Jika terjadi kekurangan, maka sisanya utang tetap menjadi tanggungan Pembeli.

NAMA PROYEK

Nama Kelurahan, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten, Nama Provinsi

Pasal 6

Pembatalan Akad dan Ganti Rugi

Setelah akad ini disepakati, Pembeli maupun Penjual tidak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan bersama.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan, maka kedua pihak telah menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan itu secara kekeluargaan dengan mengacu pada ketentuan hukum syara'.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, kedua pihak menyepakati untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati bersama untuk menjadi hakim.

Pasal 8

Lain-Lain

1. Pihak penjual menjamin sepenuhnya bahwa tanah yang dijual adalah miliknya yang sah secara hukum syara atau bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak sedang atau dijual kepada orang atau pihak lain.
2. Akad ini dibuat secara sadar tanpa tekanan pihak manapun yang memiliki kekuatan hukum sama yang nantinya dipegang oleh Pembeli dan Penjual.

Nama Provinsi,

Pihak Yang Berakad

Pembeli

Penjual

Saksi

NAMA PROYEK

Nama Kelurahan, Nama Kecamatan, Nama Kabupaten, Nama Provinsi

Staf

fiqeeh
.com